



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG


SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BONE BOLANGO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

Menimbang : bahwa berdasarkan pasal 3 ayat (3), Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah; maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 26 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4269);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor



126 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE BOLANGO


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan



pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai peraturan perundang-undangan.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Daerah adalah Daerah Otonom Kabupaten Bone Bolango.
4. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Bone Bolango.
6. Kepala Daerah adalah Bupati Bone Bolango.
7. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bone Bolango.
8. Dinas adalah Perangkat Daerah yang berbentuk Dinas di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini dibentuk Susunan Organisasi, Penjabaran Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango.
- (2) Pembentukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan pada urusan wajib dan urusan pilihan yang prioritas ditangani.

BAB III


DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE BOLANGO

Bagian Kesatu

Kedudukan

Pasal 3

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala yang berada



dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati yang melaksanakan tugas dan fungsi urusan lingkungan hidup.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal 4

(1) Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bone Bolango terdiri atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretaris;

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan

2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.

c. Bidang Planologi dan Tata Lingkungan;

1) Seksi Tata Lingkungan dan Pertanaman; dan

2) Seksi Analisa Dampak Lingkungan.

d. Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan:

1) Seksi Penegakan Hukum dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan

2) Seksi Penyuluhan, Pemulihan dan Kemitraan Lingkungan.

e. Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah;

1) Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan/Limbah; dan

2) Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan/Limbah.

(2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.


BAB IV
PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Pasal 5

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang lingkungan hidup, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 5, Kepala Dinas mempunyai fungsi :


- a. pengkoordinasian perumusan kebijakan teknis pengelolaan dibidang lingkungan hidup;
- b. pengkoordinasian penyusunan kebijakan teknis pengelolaan dibidang lingkungan hidup berdasarkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- c. pengkoordinasian perencanaan sistem pengelolaan lingkungan hidup secara berkesinambungan untuk pengembangannya;
- d. mengorganisir pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup melalui mekanisme/prosedur kerja untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pengkoordinasian pengendalian pelaksanaan system pengelolaan dibidang lingkungan hidup secara terpadu;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan program lingkungan hidup berdasarkan skala prioritas untuk pengendalian dampak lingkungan;
- g. memfasilitasi pelayanan pemberian perizinan dibidang pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan kewenangannya;
- h. pengkoordinasian pembinaan pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan hidup secara menyeluruh untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- i. mengevaluasi seluruh kegiatan unit melalui pertemuan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;
- j. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dengan instansi terkait melalui rapat/pertemuan; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan kedinasan.

Bagian Kedua

Sekretaris

Pasal 7

Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas pada bidang kesekretariatan yang meliputi bidang umum dan kepegawaian dan bidang perencanaan dan keuangan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala daerah sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 7, Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. pengkoordinasian dalam rangka penyusunan rencana strategis program dan kegiatan serta penyusunan laporan tahunan;
- b. pengkoordinasian penyusunan perencanaan program dalam penyelenggaraan tugas-tugas secara terpadu;
- c. pengkoordinasian penyelenggaraan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- d. merencanakan, mengelola dan menata pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, perencanaan dan keuangan;
- e. pengkoordinasian pengkajian dan penyajian bahan pembinaan organisasi dan ketatalaksanaan;
- f. pengkoordinasian pelayanan administrasi kepada seluruh satuan organisasi dilingkungan dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 9

Sekretariat terdiri dari :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
- b. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.


Pasal 10

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan merencanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan administrasi umum dan kepegawaian serta melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

Pasal 11

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10, Sub Bagian Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi :

- a. melaksanakan pengendalian surat menyurat, pengelolaan kearsipan dan keprotokolan;



- b. memberikan pelayanan dibidang administrasi umum untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
- c. menyusun rencana pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, penggunaan perawatan inventaris dan usul penghapusan perlengkapan;
- d. melaksanakan inventarisasi, pemeliharaan dan penatausahaan aset milik negara dan daerah;
- e. melaksanakan urusan administrasi kepegawaian dilingkungan dinas;
- f. menyusun perencanaan kebutuhan dan pengelolaan urusan umum rumah tangga; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.


Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan dibidang perencanaan dan keuangan serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 13

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12, Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:

- a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dinas;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan tugas;
- c. menyiapkan dokumen perencanaan kegiatan dan data realisasi anggaran sesuai program kerja;
- d. mengumpulkan, meneliti, mengkaji, dan memverifikasi serta penyiapan administrasi keuangan bersama bukti-bukti yang sah;
- e. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan program dan administrasi keuangan; dan
- f. melaksanakan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.



Bagian Ketiga

Bidang Planologi dan Tata Lingkungan

Pasal 14

Bidang Planologi dan Tata Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan planologi dan tata lingkungan termasuk penataan ruang terbuka hijau serta tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 14, Bidang Planologi dan Tata Lingkungan mempunyai fungsi :

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang planologi dan tata lingkungan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis program kerja dibidang planologi dan tata lingkungan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan tata lingkungan dan pertanaman;
- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan analisa dampak lingkungan;
- e. melakukan pengawasan dan pemantauan lingkungan secara langsung melalui penyelidikan untuk penyelesaian masalah lingkungan;
- f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang planologi dan tata lingkungan;
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.


Pasal 16

Bidang Planologi dan Tata Lingkungan terdiri dari :

- a. Seksi Tata Lingkungan dan Pertanaman; dan
- b. Seksi Analisa Dampak Lingkungan.

Pasal 17

Seksi Tata Lingkungan dan Pertanaman mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan tata lingkungan dan pertanaman serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.



Pasal 18

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 17, Seksi Tata Lingkungan dan Pertanaman mempunyai fungsi:

- a. merencanakan program kerja urusan tata lingkungan dan pertanaman;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis urusan tata lingkungan dan pertanaman sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. melakukan koordinasi pelaksanaan urusan tata lingkungan dan pertanaman secara terpadu untuk mencegah kerusakan lingkungan;
- e. melaksanakan informasi tentang problem lingkungan dan pengendalian dampaknya kepada masyarakat dan pihak terkait;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- g. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 19

Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan analisa dampak lingkungan serta tugas-tugas lain diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 19, Seksi Analisa Dampak Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. merencanakan program kerja urusan analisa dampak lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis urusan analisa dampak lingkungan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan pemetaan masalah lingkungan melalui survei untuk mengetahui potensi lingkungan;



- e. melaksanakan pengelolaan data potensi urusan analisa dampak lingkungan sesuai jenis dan tingkatannya;
- f. melakukan pengendalian lingkungan sesuai dokumen AMDAL/UKL/UPL (analisa mengenai dampak lingkungan/upaya kelola lingkungan/upaya pemantauan lingkungan) untuk kelestarian lingkungan;
- g. memproses rekomendasi dokumen AMDAL/UKL/UPL sesuai jenis untuk kepastian hukum;
- h. melakukan tindak lanjut pelanggaran terhadap dokumen AMDAL/UKL/UPL melalui penyidik untuk penegakkan supremasi hukum;
- i. melakukan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta membuat laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Keempat

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan


Pasal 21

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan bidang penegakkan hukum dan pengendalian pencemaran, bidang penyuluhan, pemulihan dan kemitraan lingkungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

Pasal 22

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 21, Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan lingkungan;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis program kerja dibidang pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penegakan hukum dan pengendalian pencemaran lingkungan;



- d. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyuluhan, pemulihan dan kemitraan lingkungan;
- e. melaksanakan pengendalian, pengawasan dan kerusakan lingkungan secara terpadu untuk kelestarian lingkungan;
- f. mengelola data pengendalian penegakkan hukum dan pengendalian pencemaran lingkungan serta pemulihan lingkungan sesuai jenis dan tingkatannya untuk mengetahui dampak pencemaran lingkungan;
- g. memfasilitasi, memediasi dan menganalisa permasalahan dampak kerusakan lingkungan melalui pengkajian secara terpadu untuk pemulihan lingkungan;
- h. melaksanakan sosialisasi sistem pengendalian, pengawasan dan kerusakan lingkungan melalui penyuluhan dan media masa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan hidup;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 23

Bidang Pengendalian Pencemaran dan Pengrusakan Lingkungan terdiri dari :


- a. Seksi Penegakan Hukum dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan; dan
- b. Seksi Penyuluhan, Pemulihan dan Kemitraan lingkungan

Pasal 24

Seksi Penegakan Hukum dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan penegakkan hukum dan pengendalian pencemaran lingkungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 24, Seksi Penegakan Hukum dan Pengendalian Pencemaran Lingkungan mempunyai fungsi:




- a. merencanakan program kerja urusan penegakan hukum dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis urusan penegakan hukum dan pengendalian sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penyusunan instrumen hukum kebijaksanaan lingkungan;
- e. melakukan pengendalian penegakkan hukum dan pengendalian pencemaran lingkungan secara terpadu untuk mencegah kerusakan lingkungan;
- f. melakukan pengendalian penegakkan hukum dan pengendalian pencemaran lingkungan secara berkala untuk menjaga kelestarian lingkungan;
- g. melakukan sosialisasi program penegakkan hukum dan pengendalian pencemaran lingkungan melalui pertemuan/media massa untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat;
- h. menghimpun data limbah sesuai jenis untuk mengetahui volume limbah;
- i. melaksanakan koordinasi program penegakan hukum dan pengendalian pencemaran lingkungan;
- j. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan program penegakan hukum dan pengendalian pencemaran lingkungan; dan
- k. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Pasal 26

Seksi Penyuluhan, Pemulihan dan Kemitraan Lingkungan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan penyuluhan, pemulihan dan kemitraan lingkungan serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 27

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 26, Seksi Penyuluhan, Pemulihan dan Kemitraan Lingkungan mempunyai fungsi:



- a. merencanakan program kerja urusan penyuluhan, pemulihan dan kemitraan lingkungan;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis seksi penyuluhan, pemulihan dan kemitraan lingkungan sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas;
- d. melaksanakan penyuluhan kepada masyarakat tentang pentingnya pelestarian lingkungan;
- e. melaksanakan kegiatan pemulihan kualitas air permukaan, normalisasi daerah aliran sungai (das) dan konservasi danau perintis;
- f. membuat zonasi untuk perlindungan sumber daya alam;
- g. melaksanakan koordinasi kegiatan pengendalian kerusakan lingkungan dengan unit dan instansi terkait serta stakeholder;
- h. melakukan kemitraan dengan stakeholder dalam rangka pencegahan dan pengendalian kerusakan lingkungan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada pelaksanaan program penyuluhan, pemulihan dan kemitraan lingkungan; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.

Bagian Kelima

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah


Pasal 28

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas dalam urusan bidang kebersihan dan pengelolaan persampahan/limbah, bidang sarana dan prasarana persampahan limbah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 29

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 28, Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah mempunyai fungsi:

- a. mengkoordinasikan penyusunan rencana kegiatan dibidang pengelolaan persampahan dan limbah;



- b. mengkoordinasikan pelaksanaan penyiapan bahan petunjuk teknis program kerja dibidang pengelolaan persampahan dan limbah;
- c. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengelolaan persampahan dan limbah;
- d. melaksanakan penghitungan data potensi sampah sesuai wilayah untuk mengetahui produksi sampah;
- e. melaksanakan pengolahan data produksi sampah sesuai jenis untuk mengetahui volume dan sumber sampah;
- f. melaksanakan persiapan sarana, prasarana operasional kebersihan sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kebersihan;
- g. melaksanakan sosialisasi pelayanan kebersihan melalui pertemuan/media massa untuk peningkatan kesadaran masyarakat;
- h. melakukan pengendalian dan pengawasan pelayanan kebersihan secara rutin untuk optimalisasi pelayanan kebersihan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada bidang pengelolaan persampahan dan limbah; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

Pasal 30

Bidang Pengelolaan Persampahan dan Limbah terdiri dari :


- a. Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan/Limbah; dan
- b. Seksi Sarana Prasarana Persampahan/Limbah.

Pasal 31

Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan/Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan kebersihan dan pengelolaan persampahan dan limbah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 32

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 31, Seksi Kebersihan dan Pengelolaan Persampahan/Limbah mempunyai fungsi :



- a. merencanakan program kerja urusan kebersihan dan pengelolaan persampahan/limbah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan;
- c. melaksanakan kebijakan teknis urusan kebersihan dan pengelolaan persampahan/limbah;
- d. melakukan pendataan wilayah pelayanan pengelolaan persampahan dan limbah melalui survei untuk mengetahui rute pengelolaan pelayanan;
- e. melaksanakan pengolahan data kebersihan sesuai peruntukan untuk mengetahui volume sampah di wilayah pelayanan;
- f. melaksanakan koordinasi kegiatan kebersihan dan pengelolaan persampahan/limbah;
- g. melakukan pengawasan pelayanan kebersihan secara rutin untuk optimalisasi pelayanan kebersihan;
- h. melakukan pengelolaan persampahan dan limbah secara rutin untuk optimalisasi pelayanan kebersihan;
- i. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pada urusan kebersihan dan pengelolaan persampahan/limbah; dan
- j. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan bidang.


Pasal 33

Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan dan Limbah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dalam urusan sarana dan prasarana persampahan/limbah serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 34

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 33, Seksi Sarana dan Prasarana Persampahan dan Limbah mempunyai fungsi :

- a. merencanakan program kerja urusan sarana dan prasarana persampahan dan limbah;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan;
- c. melaksanakan dan menyusun kebijakan teknis urusan sarana dan prasarana persampahan dan limbah;



- d. melakukan pendataan sarana dan prasarana persampahan/limbah melalui survey untuk mengetahui kelayakannya;
- e. mengelola data sarana dan prasarana persampahan/limbah sesuai jenis untuk mengetahui perkembangannya;
- f. menyusun rencana pengadaan sarana dan prasarana persampahan/limbah sesuai untuk menjadi program unit;
- g. mengelola sarana dan prasarana persampahan/limbah sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kebersihan;
- h. melakukan pengendalian dan pengawasan sarana dan prasarana persampahan/limbah secara rutin untuk optimalisasi pelayanan kebersihan;
- i. melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan/limbah secara rutin untuk kelayakannya;
- j. mengkonsultasikan pelaksanaan tugas dibidang sarana dan prasarana persampahan/limbah kebersihan dengan atasan untuk beroleh petunjuk lebih lanjut;
- k. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dibidang sarana dan prasarana persampahan/limbah secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
- l. pelaksanaan fungsi-fungsi lainnya sesuai dengan tugas dan kewenangan dinas.

BAB V

Pasal 35

JABATAN PERANGKAT DAERAH

- (1) Kepala Dinas merupakan jabatan eselon IIb atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratma.
- (2) Sekretaris Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIa atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Bidang pada Dinas merupakan jabatan struktural eselon IIIb atau Jabatan Administrator.
- (4) Kepala Sub Bagian dan Kepala seksi pada Dinas merupakan jabatan eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

10



BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 36


Biaya yang timbul dengan ditetapkan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bone Bolango berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 37

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU


Diundangkan di suwawa
pada tanggal 29 Desember 2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO,


Ir. H. ISHAK NTOMA, M.Si


PEMBINA UTAMA MADYA

NIP. 19641106 199103 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2016 NOMOR



STRUKTUR ORGANISASI
DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BONE BOLANGO



BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU

10

